PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ALMA DEVITA RIANI
NIM: A1011221117

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan
Mencapai derajat S-1

ALMA DEVITA RIANI
NIM: A1011221117

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

Oleh:

Alma Devita Riani
NIM. A1011221117

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H	**Salfius Seko, S.H., M.H**
NIP. 196106051986022001	**NIP. 197404042006041002**

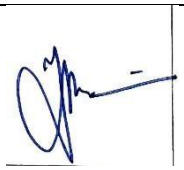
Disahkan Oleh: Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 9 April 2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	**Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H** NIP. 196106051986022001	Lektor Kepala/ IVb	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	**Salfius Seko, S.H., M.H** NIP. 197404042006041002	Lektor/ IIIc	
Penguji I	**Dr. Alhadiansyah, S.H.,M.H** NIP. 196909251996011001	Lektor Kepala/ IVb	
Penguji II	**Marnita, S.H., M.H** NIP. 198603272019032018	Lektor/ IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanungpura
Pontianak

Nomor : 1096/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal : 6 April 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan di daftar pustaka.

Pontianak, Maret 2026

Yang Membuat Pernyataan

Alma Devita Riani
A1011221117

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul "**PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR".** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat dukungan dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Ibu Dr. Sri Ismawartati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis;
5. Ibu Siti Rohani, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
6. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu, membimbing dan mengarahkan penulis dengan sepenuh hati hingga skripsi ini selesai;

7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sepenuh hati hingga skripsi ini selesai;
8. Bapak Dr. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
9. Ibu Marnita, S.HI., M.H selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
11. Bapak/ibu karyawan, karyawati, dan civitas akademika yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
12. Rekan-rekan mahasiswa/i angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Terkhusus kepada segenap rekan CIGAN yang telah menemani penulis melewati masa-masa perkuliahan hingga akhirnya penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada tahun 2026.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penelitian di masa mendatang. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi bahan rujukan bagi pengembangan kajian hukum di bidang agraria.

Pontianak, Maret 2026

Alma Devita Riani

MOTTO

"Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki, tetapi jangan berhenti untuk mencapai yang lebih baik."

Segala Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang teramat berarti dalam kehidupan saya, teruntuk: Kedua orang tua yang sangat amat penulis cintai, Bapak Edi Yulianto dan Mamak Endang Heriyana yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasihat, semangat, dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis, kesabaran dan pengorbanan yang tak ternilai harganya merupakan anugerah terindah dalam hidup penulis, adik tersayang Zahwa Cantika Azalia, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis, seluruh keluarga yang selalu memberikan semangat, dukungan dan nasihat kepada penulis, seorang laki-laki bernama Hermansyah yang selalu siap menemani, memberikan dukungan dan semangat selama penulisan skripsi, sahabat sekaligus saudari tak sedarah penulis Siti Nurhasanah dan Setia Ambarwati yang selalu menemani dalam suka dan duka di setiap langkah penulis hingga sekarang, serta seluruh narasumber yang terlibat dalam penelitian.

Pontianak, Maret 2026

Alma Devita Riani
A1011221117

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Wawancara Tumenggung Adat Dayak Desa Harapan Makmur

LAMPIRAN II : Wawancara Kepala Desa Harapan Makmur

LAMPIRAN III : Wawancara Pembeli Kebun Sawit Yang Bersengketa

LAMPIRAN IV : Dokumentasi

ABSTRAK

Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau merupakan wilayah yang masyarakatnya multikultural yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, sampai saat ini apabila terjadi sengketa terkait pertanahan karena penduduk aslinya adalah suku Dayak maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah upaya secara hukum Adat Dayak. Sehubungan dengan adanya masyarakat pendatang dan bukan merupakan suku Dayak, ketika terjadi sengketa khususnya sengketa pertanahan masyarakat pendatang merasa keberatan untuk menggunakan penyelesaian secara adat Dayak. Hal seperti ini pernah terjadi bermula karena jual beli kebun sawit. Meskipun awalnya keberatan menggunakan hukum adat sebagai metode penyelesaian sengketanya namun akhirnya penyelesaian melalui hukum adatlah yang di gunakan.

Metode yang di gunakan penulis dalam penelitian adalah metode penelitian hukum empiris yang mengamati gejala dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan dan perilaku, yang dapat di amati oleh individu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan metode penelitian yang memiliki tujuan menjelaskan dan memberikan gambaran terkait fakta yang terjadi. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)* dan penelitian lapangan *(field research)*. Pengumpulan data dalam penelitian ini di lakukan dengan teknik komunikasi langsung berupa wawancara kepada Tumenggung Adat, Kepala Desa, dan Pembeli kebun sawit yang bersengketa. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa jual beli kebun sawit melalui hukum adat di lakukan secara bertahap dan berjenjang mulai dari penyelesaian melalui Kepala Adat, di lanjutkan ke Tumenggung Adat dan Terakhir yaitu pada Kepala Desa. Faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian sengketanya adalah karena masyarakat menilai bahwa metode hukum adat lebih cepat dalam menyelesaian sengketa. Akibat dari pemilihan metode hukum adat ini adalah terciptanya finalitas sosial terhadap putusan yang dihasilkan, sepanjang putusan tersebut diterima oleh para pihak. Putusan adat memiliki kekuatan mengikat secara sosial karena didasarkan pada pengakuan dan kepatuhan komunitas. Langkah yang di ambil pengurus adat apabila ada yang tidak mematuhi hukum adat adalah berupa teguran sebanyak 3 kali, apabila masih tidak di indahkan maka yang melanggar di minta meninggalkan desa.

Kata kunci: Penyelesaian sengketa, jual beli, kebun sawit, hukum adat.

ABSTRACT

Harapan Makmur Village, Meliau District, Sanggau Regency, is a multicultural community consisting of various tribes and cultures. Until now, when land disputes arise because the original inhabitants are Dayak, the resolution efforts undertaken are efforts under Dayak customary law. Due to the presence of immigrant communities who are not Dayak, when disputes arise, especially land disputes, immigrant communities object to using Dayak customary resolution. Such an incident occurred starting from the sale and purchase of oil palm plantations. Although initially objected to using customary law as a method of dispute resolution, ultimately the settlement through customary law was used.

This study uses empirical legal research, observing real-life phenomena in the form of speech, writing, and behavior, which can be observed by individuals. This research is descriptive, a research method that aims to explain and provide an overview of the facts that occur. The data sources used in this study are library research and field research. Data collection in this study was conducted using direct communication techniques in the form of interviews with Tumenggung Adat (traditional leaders), village heads, and buyers of the disputed oil palm plantations. The data analysis used is qualitative data analysis.

The results of the study indicate that the resolution of disputes over the sale and purchase of oil palm plantations through customary law is carried out in stages and in stages, starting with the Traditional Head, then continuing to the Traditional Tumenggung and finally to the Village Head. The factors that cause people to choose to use customary law in resolving their disputes are because they consider customary law methods to be faster and less expensive. The result of choosing this customary law method is the creation of social finality for the resulting decision, as long as the decision is accepted by the parties. Customary decisions have socially binding power because they are based on community recognition and compliance. The steps taken by customary administrators if someone does not comply with customary law are in the form of three warnings, if still not heeded then the violators are asked to leave the village.

Keywords: *Dispute resolution, sale and purchase, oil palm plantations, customary law.*

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR i

PERSEMBAHAN ii

DAFTAR LAMPIRAN iv

ABSTRAK v

***ABSTRACT* ..... vi**

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 5

E. Keaslian Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 21

A. Pengertian Hukum Adat 21

B. Penyelesaian Sengketa Adat 21

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Berdasarkan Hukum Adat Di Desa Harapan Makmur 23

D. Pengertian Sengketa Tanah 23

J. Hipotesis 31

K. Rencana Penelitian 32

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. Pengertian Metode Penelitian 33

B. Jenis Dan Sifat Penelitian 34

C. Jenis Data 35

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 36

E. Analisis Data 39

BAB IV PENGOLAHAN DATA 40

A. Analisis Data 40

B. Pembuktian Hipotesis 49

1. Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kebun Sawit Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau 49

2. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Memilih Menggunakan Penyelesaian Sengketa Melalui Hukum Adat Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau 56

3. Akibat Hukum Penggunaan Hukum Adat Sebagai Salah Satu Metode Penyelesaian Sengketa. 61

4. Upaya Yang Di Lakukan Oleh Pengurus Adat Dayak Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Di Dalam Masyarakat Melalui Hukum Adat. 64

BAB V PENUTUP..... 69

A. Kesimpulan..... 69

B. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA 73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Harapan Makmur yang terletak di Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau berbatasan dengan Desa Kuala Buayan Sebelah utara, dengan Desa Cupang sebelah selatan, Desa Papang 2 sebelah timur, dan Desa Mukti Jaya sebelah barat. Desa ini memiliki dua Dusun yaitu Dusun Tapang Tri Mulya dan Dusun Marga Mulya dengan jumlah penduduk 1.543 jiwa yang terdiri dari 349 KK. Mayoritas mata pencarian penduduknya adalah petani kebun sawit. Desa ini merupakan Desa yang penduduk aslinya adalah masyarakat Suku Dayak.

Fokus penelitian dipilih di desa ini karena masyarakat desa ini merupakan masyarakat multikultural yang terdiri dari berbagai suku dan budaya. Sampai saat ini apabila terjadi sengketa terkait pertanahan karena penduduk aslinya adalah suku Dayak maka upaya penyelesaian yang dilakukan adalah upaya secara hukum Adat Dayak yang dilakukan bersama dengan pengurus desa dan tokoh masyarakat adat yang ada di desa. Sehubungan dengan adanya masyarakat pendatang dan bukan merupakan suku Dayak, ketika terjadi sengketa khususnya sengketa pertanahan masyarakat pendatang merasa keberatan untuk menggunakan penyelesaian secara adat Dayak.

Sebagai wilayah yang masyarakatnya bersifat multikultural, perselisih pahaman terkait penyelesaian sengketa jual beli tanah melalui

hukum adat di desa ini pernah terjadi. Pada tahun 2023, berawal dari salah seorang masyarakat suku jawa(pembeli) yang membeli tanah kebun sawit milik salah seorang masyarakat suku dayak(penjual). Kebun sawit tersebut pemilik aslinya adalah ayah dari penjual, kemudian di wariskan kepada seluruh anak nya ketika ia meninggal. Ketika pemilik tanah meninggal, anak terakhirnya menjual kebun sawit tanpa sepengetahuan saudaranya yang lain.

Ketika kebun sawit tersebut sudah terjual, saudaranya yang tidak mengetahui transaksi jual beli itu mendatangi rumah pembeli meminta agar kebun sawit tersebut di kembalikan, jika tidak di kembalikan maka permasalahan ini akan di selesaikan menggunakan jalur adat. Pembeli yang merupakan masyarakat pendatang (suku jawa) keberatan jika di selesaikan menggunakan hukum adat.

Dengan adanya bukti transaksi jual beli tanah berupa surat jual beli kebun sawit itu, pembeli keberatan untuk mengembalikan kebun sawit tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi sengketa. Anak dari penjual meminta agar sengketa ini di selesaikan dengan ketentuan hukum adat setempat. Karena merasa bukan dari suku adat dayak, pembeli keberatan untuk menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum adat.

Hal ini menjadi permasalahan baik secara etika maupun secara ketentuan hukum yang berlaku karena sejatinya jalur penyelesaian sengketa menggunakan hukum Adat diakui secara sah oleh negara untuk

tetap di implementasikan di tengah-tengah masyarakat. selain berakibat pada ketidakpatuhan terhadap hukum negara hal ini juga menjadi permasalahan ditengah-tengah masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman antar masyarakat di desa tersebut. Karena sejatinya hukum adat berlaku bagi wilayah masyarakat adat meskipun didalam wilayah masyarakat adat terdapat kelompok masyarakat yang bukan masyarakat adat.

Hasil dari penyelesaian sengketa ini adalah *win-win Solution*, yaitu kedua belah pihak sama-sama menang dalam proses penyelesaian dalam artian bahwa kedua belah pihak diuntungkan dalam beberapa hal. Meskipun dalam penyelesaian ini, kedua belah pihak di minta membayar adat sejumlah 3 teil dan di berikan kepada pengurus adat, serta kebun sawit tersebut di kembalikan kepada perusahaan perkebunan sawit yang ada di desa ini, namun kedua belah pihak tetap di untungkan dalam beberapa aspek terutama dalam pemulihan pandangan sosial terhadap yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana rangkaian proses upaya yang dilakukan masyarakat yang ada di Desa Harapan Makmur jika terjadi sengketa tanah berdasarkan hukum Adat Dayak di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, bagaimana keefektivitasan metode penyelesaian sengketa melalui hukum adat di lingkungan yang multikultural, bagaimana proses penyelesaian sengketa jual beli kebun sawit melalui hukum adat di Desa

Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, serta apa akibat hukum bagi masyarakat yang tidak tunduk pada penyelesaian secara hukum Adat di Desa ini. Kajian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI KEBUN SAWIT MELALUI HUKUM ADAT DI DESA HARAPAN MAKMUR".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraian diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: **"Bagaimana Penyelesaian Sengketa Jual Beli Kebun Sawit Di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau?"**

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang penyelesaian sengketa jual beli kebun sawit melalui hukum adat di desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengungkapkan faktor yang menyebabkan masyarakat memilih menggunakan penyelesaian sengketa melalui hukum adat di desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.
3. Untuk mengungkapkan akibat penggunaan hukum adat sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa.

4. Untuk mengungkapkan upaya yang di lakukan oleh pengurus adat Dayak Desa dalam menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat melalui hukum adat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis dalam bidang ilmu hukum terutama bidang agraria khusunya dalam penyelesaian sengketa tanah melalui hukum Adat.

2. Manfaat Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah sengketa tanah pada desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun akan melakukan penelitian berkaitan dengan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat yang dikaitkan dengan fenomena yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Harapan Makmur, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau, namun sebelumnya sudah ada penulis yang melakukan penelitian berkaitan dengan topik yang peneliti ambil, namun pada prinsipnya tidak memiliki kesamaan, yaitu sebagai berikut:

1. **Nama dan Judul:** Risnawati, **EFEKTIVITAS PERAN KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH NON LITIGASI DI DESA KEBON MANGGAU**.

   Rumusan Masalah: Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya sengketa tanah di desa Keebon Manggu, Bagaimana peran kepala desa terkait dengan penyelesaian sengketa tanah non litigasi di desa Kebon Manggu.

   Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, serta analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wilayah penelitian ini terletak di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.

   Hasil Penelitian: Sengketa tanah yang terjadi di desa Kebon Manggu di sebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas kepemilikan tanah, tanah warisan yang tidak dibagi secara jelas kepada ahli waris sehingga konflik berkepanjangan. Kepala desa memiliki peran besar dalam penyelesaian sengketa tanah pada desa ini. Penyelesaian sengketa tanah secara non litigasi dengan cara musyawarah yang di pimpin kepala desa terbukti efektif karena cepat dan biaya yang ringan.[1]

[1] Risnawati. 2023. “Efektivitas Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Non Litigasi Di Desa Kebon Manggu”, *skripsi* Nusa Putra University.

Persamaan: Kedua penelitian menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian hukum empiris, data yang di gunakan adalah data lapangan yang di analisis menggunakan analisis data kualitatif. Kedua penelitian sama-sama membahas efektivitas penyelesaian sengketa yang berbasis penyelesaian non-litigasi.

Perbedaan: Penelitian terdahulu ini membahas sengketa tanah secara umum, kepala desa sebagai mediator dan mengukur keefektivitasan peran dari kepala desa itu sendiri, penyelesaian sengketa yang di teliti adalah penyelesaian sengketa non-litigasi yang fokus kepada hukum agraria nasional dan ADR, lokasi penelitian yang berada di Desa Kebon Manggu, Sukabumi.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada penyelesaian sengketa jual beli kebun sawit, menggunakan hukum adat sebagai landasan penyelesaian, mengukur keefektivitasan peranan hukum adat dalam praktik penyelesaian sengketa pada masyarakat multikultural, lokasi penelitian di desa Harapan makmur.

2. **Nama dan Judul:** Ryandi Rahmat, **EFEKTIVITAS PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT (STUDI DI KENAGARIAN PANDAI SIKEK KECAMATAN SEPULUH KOTO SUMATERA BARAT).**

Rumusan Masalah: Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat di Kenangarian Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, serta analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wilayah penelitian ini terletak di Kenangarian Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari (KAN) memiliki kewenangan yang kuat secara adat dan di percaya oleh masyarakat sebagai lembaga sah untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat melalui mekanisme musyawarah dan mediasi adat, proses penyelesaian sengketa dilakukan secara sistematis dan bertahap, KAN terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat dan metode penyelesaian ini memberikan kepaastian sosial dan harmoni masyarakat.[2]

Persamaan: Kedua penelitian ini memiliki kesamaan yaitu fokus penelitian pada penyelesaian sengketa berbasis hukum adat, pendekatan

[2] Rahmat, Ryandi. 2021. "Efektivitas Peranan Kerapatan Adat Nagari(KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat (Studi Di Kenagarian Pandai Sikek Kecamatan Sepuluh Koto Sumatera Barat)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

penelitian empiris, analisis data menggunakan analisis kualitatif serta menilai efektivitas lembaga adat dalam penyelesaian sengketa.

Perbedaan: pada penelitian terdahulu ini objek sengketa yang di teliti adalah tanah ulayat, sengketa yang terjadi adalah sengketa kepemilikan hak atas tanah adat, penelitian dilakukan di lingkup masyarakat minangkabau, fokus masalah dan tujuan utama nya adalah untk mengukur peran dan kewenangan KAN.

Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan objek sengketanya adalah tanah perkebunan sawit, sengketa yang terjadi adalah sengketa perjanjian jual beli, penelitian di lakukan di ruang lingkup masyarakat multikultural, tujuan penelitian adalah mengukur keefektivitasan penyelesaian sengketa melalui hukum adat di tengah masyarakat multikultural, faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan masyarakat pendatang dalam mematuhi metode penyelesaian sengketa melalui hukum Adat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, akibat hukum bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan hukum adat, dan apa upaya yang dilakukan oleh pengurus adat terhadap mereka yang tidak patuh pada ketentuan adat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat yang ada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

3. **Nama dan Judul:** M. Chairi Adila Putra, **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MUSYAWARAH ADAT DI**

DESA MENDAHARA KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Rumusan Masalah: Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Apa kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui musyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bagaimana cara mengatasi kendala dalam penyelesaian sengketa tanah melalui usyawarah adat di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, serta analisis data yang digunakan adalah analisi data kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Wilayah penelitian ini terletak di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah dilakukan dengan cara persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak, memberikan undangan kepada yang bersangkutan, melakukan perundingan, menyamakan pemahaman, identifikasi kepentingan, hingga negosiasi akhir dan kesepakatan penyelesaian sengketa. Kendala yang di alami selama

proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat meliputi, ketidakhadiran para pihak, tidak ada itikad baik oleh para pihak, perbedaan pendapat dan toleransi yang berbeda-beda terhadap keseimbangan sosial.[3]

Persamaan: kedua penelitian sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa tanah secara adat, dan proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat.

Perbedaan: Penelitian ini membahas tata cara penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hukum adat yang ada di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hambatan yang terjadi ketika proses penyelesaian sengketa berlangsung, hingga pada solusi yang dilakukan.

Sedangkan penelitian penulis berfokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya keberatan masyarakat pendatang dalam mematuhi metode penyelesaian sengketa melalui hukum Adat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, akibat hukum bagi yang tidak patuh terhadap ketentuan hukum adat, dan apa upaya yang dilakukan oleh pengurus adat terhadap mereka yang tidak patuh pada ketentuan adat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat yang ada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

[3] M. Chairi Adila Putra. 2025. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Musyawarah Adat Di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur", *skripsi* Universitas Batanghari Jambi.

4. **Nama dan Judul:** Mifthahurrahmi, **PERAN TOKOH ADAT SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MASYARAKAT DI MINANGKABAU (STUDI KASUS DI NAGARI MUARO PANEH KAB. SOLOK).**

   Rumusan Masalah: Bagaimana faktor yang menjadikan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau, Bagaimana peran tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Naragi Muaro Paneh Kab. Solok dan bagaimana proses penyelesaian sengketa masyarakat menurut adat Miangkabau di Nagari Muaro Paneh Kab. Solok.

   Metode Penelitian: Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatanyuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kulaitatif deskriptif. Wilayah penelitian ini terletak di Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok.

   Hasil Penelitian: dari penelitian ini ditemukan bahwa, faktor utama yang menjadikan masyarakat Minangkabau memilih alternatif penyelesaian sengkea dengan cara mediasi adalah untuk menjunjung tinggi adat istiadat dan menghormati peran tokoh adat mereka, peran Ninik Mamak dan KAN dalam penyelesaian sengketa masyarakat di Minangkabau adalah sebagai mediator yang membantu para pihak

mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang berbasis pada nilai-nilai kekeluargaan dan keadilan.[4]

Persamaan: kedua penelitian sama-sama mengkaji terkait penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat dan proses penyelesaian sengketa melalui hukum adat.

Perbedaan: penelitian ini mengkaji terkait dengan peranan tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat minangkabau, selanjutnya penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi masyarakat di Nagari Muaro Paneh memilih mediasi secara adat sebagai alternatif penyelesaian sengketa di wilayah tersebut, dan penelitian ini mengkaji cara serta proses penyelesaian sengketa di wilayah hukum adat daerah Nagari Muaro Paneh Kabupaten Solok.

Sedangkan hal yang akan dikaji oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi faktor yang menyebabkan masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui hukum Adat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, akibat hukum dari penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat, apa upaya yang dilakukan oleh pengurus adat terhadap mereka yang tidak patuh pada ketentuan adat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat

[4] Mifthahurrahmi. 2024. "Peran Tokoh Adat Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Di Miangkabau (Studi Kasus di NagariMuaro Paneh Kab. Solok), *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

yang ada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

5. **Nama dan Judul:** Miftahul Rahmah, **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI MEDIASI HUKUM ADAT DI JORONG VII LUBUK HIJAU, NAGARI LANGUANG, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN.**

   Rumusan Masalah: Bagaimanakah peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di Jorong Lubuk Hijau dan Bagaimanakah hambatan dalam proses mediasi, dan apa tanggapan kedua belah pihak terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah.

   Metode Penelitian: jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Jorong VIII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka. Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif.

   Hasil Penelitian: Dalam penelitian ini di temukan bahwa, Peran lembaga adat dan proses mediasi hukum adat dilaksanakan dalam penyelesaian sengketa tanah di jorong lubuk hijau menunjukkan bahwa lembaga adat berperan aktif sebagai mediator melalui tahapan musyawarah adat, yang mengutamakan mufakat berdasarkan pepatah adat. Hambatan dalam proses mediasi, tanggapan kedua belah pihak

terhadap hasil mediasi hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah hambatan utama dalam proses mediasi meliputi rendahnya kesadaran adat, ketidakharmonisan antar pihak, serta campur tangan pihak luar. Meskipun demikian, mediasi adat tetap menjadi mekanisme yang efektif dan diterima oleh masyarakat setempat.[5]

Persamaan: kedua penelitian sama-sama mengkaji terkait penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat.

Perbedaan: penelitian ini mengkaji bagaimana peran lembaga adat dalam mediasi yang dilakukan secara hukum adat Minangkabau di Jorong Lubuk Hijau. Selanjutnya berdasarkan lokasi penelitian, penelitian ini berbeda dengan lokasi penelitian yang penulis ambil, yaitu penelitian ini berlokasi di Jorong Lubuk Hijau sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dilakukan di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

Perbedaan selanjutnya yaitu penelitian ini berfokus kepada hambatan yang terjadi selama proses mediasi berlangsung, sedangkan penelitian yang di lakukan peneliti mengkaji akibat hukum dari pemilihan jalur penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat.

6. **Nama dan Judul:** Mangadil Masmur Samperura, **ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT**

[5] Miftahul Rahmah. 2025. "Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Hukum Adat Di Jorong VII Lubuk Hijau, Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman". *Skripsi* Universitas Bung Hatta Padang.

TONGKONAN DI RANTEPAO KABUPATEN TORAJA UTARA.

Rumusan Masalah: Bagaimanakah penyelesaian sengketa Tanah Adat *Tongkonan* di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dan Bagaimanakah pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas Tanah *Tongkonan* secara pribadi.

Metode Penelitian: penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa analisis kepustakaan, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan penyebaran angket kemudian di analisis secara kualitatif. Lokasi penelitian ini meliputi Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil Penelitian: Dari penelitian ini di temukan bahwa, penyelesaian sengketa tanah adat *tongkonan* di Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilakukan oleh adat pendamai dalam wilayah *lembang*/kelurahan dan kecamatan melalui upaya musyawarah yang mempunyai tujuan untuk mencapai kesepakatan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Adat pendamai berfungsi menyelesaikan sengketa secara adat, mengembangkan dan melestarikan nilai adat- istiadat di Kabupaten Toraja Utara. Sengketa tanah Tongkonan terlebih dahulu diselesaikan melalui adat pendamai, maka bila tidak tercapai kesepakatan maka, sengketa dapat diteruskan melalui jalur hukum litigasi.

Pandangan masyarakat hukum adat di Rantepao tentang kepemilikan atas tanah *tongkonan* secara pribadi bahwa tanah *tongkonan* merupakan hak yang dikuasai secara turun temurun oleh anggota rumpun keluarga yang pengaturan, penguasaan, dan penggunaannya ditentukan oleh aturan-aturan adat yang berlaku diantara atau rumpun keluarga itu sendiri. Sebagai hak yang turun temurun, tanah *tongkonan* dipahami sebagai tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh satu keluarga atau marga sehingga tanah *Tongkonan* tidak disertifikatkan atas orang tertentu.[6]

Persamaan: Kedua penelitian sama-sama membahas penyelesaian sengketa berbasis hukum adat, sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dan kedua penelitian ini sama-sama menempatkan lembaga adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi.

Perbedaan: penelitian ini membahas sengketa tanah adat yang bersifat komunal rumpun kekeluargaan, selanjutnya penelitian ini mengkaji tentang meknisme penyelesaian sengketa dan padangan adat soal hak atas tanah.

Sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang saya ambil adalah meliputi, faktor yang menyebabkan masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui hukum Adat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, akibat hukum dari penyelesaian sengketa

[6] Samperura, Mangadil Masmur. 2023. "Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Tongkonan Di Rantepao Kabupaten Toraja Utara". *Skripsi* Universitas Bosowa.

tanah melalui hukum adat, apa upaya yang dilakukan oleh pengurus adat terhadap mereka yang tidak patuh pada ketentuan adat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat yang ada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

7. **Nama dan Judul:** Ridwan Pakambanan, **PERAN LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN ADAT (STUDI KASUS SENGKETA TANAH *TONGKONAN)* DI LEMBANG RANO KECAMATAN RANO KABUPATEN TANA TORAJA.**

   Rumusan Masalah: bagaimana peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, Apa kendala lembaga adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja, dan Apa upaya yang di lakukan dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa tanah di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.

   Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian jenis yuridis empiris, yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa analisis kepustakaan, teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan penyebaran angket kemudian di analisis secara kualitatif. Lokasi penelitian ini bertempat di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja.

Hasil Penelitian: Dari penelitian ini di temukan bahwa, peran lembaga adat dalam wilayah Lembang di Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai lemabag kemasyarakatan untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjaadi dalam kehidupan masyarakat, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat-istiadat untuk kesejahteraan massyarakat, dalam proses penyelesaian sengketa tanah di tangani oleh lembaga adat sangat efektif, dikarenakan mampu menciptakan proses penyelesaian sengketa tanah yang lebih sederhana, cepat, dan biaya yang di gunakan lebih ringan.

Kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa tanah yaitu adanya pihak-pihak yang sulit mengontrol emosi sehingga tidak menerima hasil keputusan dari lembaga adat, lembaga adat belum mempunyai tempat tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan apabila terjadi dalam masyarakat. Adapun upaya yang di lakukan lembaga adat yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai hasil keputusan yang di ambil oleh lembaga adat bahwa keputusan yang di ambil telah di pertimbangkan serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, serta memberikan surat rekomendasi kepada para pihak yang bersengketa untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat kecamatan yang di tangani oleh lembaga adat kecamatan, upaya lain yang di lakukan yaitu pemerintah lembang menyediakan fasilitas berupa kantor lembang sebagai tempat untuk di

gunakan oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa apabila terjadi dalam masyarakat.[7]

Persamaan: Kedua penelitian ini sama-sama membahas penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat, menggunakan pendekatan yuridis empiris, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian pustaka, dan menempatkan hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah non-litigasi.

Perbedaan: penelitian ini berfokus pada massyarakat Tana Toraja, fokus pada peran lembaga adat dan kendala penyelesaian sengketa secara umum, mengkaji efektivitas serta kendala dalam penyelesaian sengketa, dan menjelaskan fungsi lembaga adat dalam menjaga nilai adat.

Sedangkan Sedangkan yang menjadi fokus penelitian yang saya ambil adalah meliputi, faktor yang menyebabkan masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui hukum Adat di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau, akibat hukum dari penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat, apa upaya yang dilakukan oleh pengurus adat terhadap mereka yang tidak patuh pada ketentuan adat dan bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah melalui hukum adat yang ada di Desa Harapan Makmur Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau.

[7] Pakambanan, Ridwan. 2023. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat (Studi Kasus Sengketa Tanah *Tongkonan*) Di Lembang Rano Kecamatan Rano Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Palopo.